

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kewajiban Orang Tua

1. Kewajiban Orang Tua Prespektif Hukum Islam

a. Kewajiban Memberikan Susu (*Radha'ah*)

Air susu ibu (ASI) adalah makanan yang sangat ideal, bersih, dan kaya akan nutrisi untuk bayi karena diproduksi secara alami dalam tubuh ibu. Sebelum bayi lahir, ASI sudah dipersiapkan untuk kebutuhan makanannya. Oleh karena itu, setelah bayi lahir, ASI sudah siap untuk diberikan²⁵.

Dalam Islam, ASI atau air susu ibu, diakui sebagai salah satu hak penting bagi anak yang baru lahir. Menyusui, dalam pandangan Islam anak adalah sebuah kewajiban dan juga sebuah ibadah yang memiliki banyak manfaat baik untuk ibu maupun bayi. Islam mendorong ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya sebagai bentuk kasih sayang yang baik sejak awal kehidupan anak tersebut. ASI juga dianggap sebagai sumber gizi terbaik untuk pertumbuhan dan

²⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cetakan Kedua, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 161.

perkembangan bayi.²⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu

²⁶ Muhammad bin Ibrahim, *Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 532

ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini menegaskan bahwa seorang ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika ingin menyempurnakan proses penyusuan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ASI bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam Islam. Namun, jika ada alasan tertentu, orang tua diperbolehkan menyapih anak sebelum dua tahun asalkan dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Selain itu, jika ibu tidak mampu menyusui sendiri, Islam memperbolehkan orang tua untuk menyewa ibu susuan dengan memberikan kompensasi yang layak, asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat.

Di sisi lain, ayah memiliki tanggung jawab penuh dalam mencukupi kebutuhan ibu dan anak, termasuk memberikan makanan dan pakaian dengan cara yang layak dan sesuai kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa menyusui bukan hanya kewajiban

ibu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang harus didukung oleh ayah. Islam juga menekankan bahwa dalam proses menyusui, tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan atau dipaksa dalam keadaan yang menyulitkan. Oleh karena itu, ayat ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga, serta mengajarkan bahwa keputusan mengenai ASI harus didasarkan pada musyawarah, keadilan, dan ketakwaan kepada Allah.

Islam mengatur pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Walaupun kewajiban utama ibu adalah menyusui anak, Islam mengajarkan adanya keseimbangan antara tugas-tugas domestik dan keluarga lainnya. Peran suami dalam mendukung istri dalam menyusui akan memperkuat rasa saling tanggung jawab dalam keluarga.²⁷ Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis

أَنْ تُفَاجِئَ الْمُرْضِعَةَ وَلَدَهَا، حَتَّى تَسْتَبِيدَ مِنْهُ، كَمَا يَسْتَبِيدُ مِنْهَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: Rasulullah melarang seorang ibu menyusui memaksa anaknya untuk menyusu (secara tiba-tiba), sampai anak itu sendiri siap menyusu sebagaimana

²⁷ Rosyidi, Pemberdayaan Wanita dalam Islam, Pustaka Al-Hikmah,(Surabaya: 2011) hlm. 9.

ibu pun siap memberinya.(HR. al-Hakim, dalam al-Mustadrak, dan dinilai shahih oleh al-Dzahabi)²⁸

Pemberian ASI oleh ibu kepada anaknya merupakan bentuk manifestasi dari kasih sayang dan cinta Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa segala tindakan yang dilakukan untuk kesejahteraan anak adalah bentuk pengabdian kepada Allah dan harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Pemberian ASI dalam Islam adalah bagian dari upaya membentuk anak-anak yang sehat dan berkualitas²⁹.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menyusui bukan kewajiban hukum bagi ibu selama pernikahan, namun menjadi tanggung jawab bila tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Jika terjadi perceraian, ibu boleh menyusui dan berhak atas upah dari ayah.³⁰

Mazhab Maliki lebih tegas menyatakan bahwa menyusui adalah kewajiban moral dan sosial, terutama jika anak sangat membutuhkannya. Dalam kondisi

²⁸ Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*, Juz 2, Hadis No. 7365. Dinilai sahih oleh Imam al-Dzahabi dalam *Talkhis al-Mustadra*

²⁹ Mansur, *Kasih Sayang dalam Keluarga menurut Islam*, Pustaka Sahabat, (Jakarta:2015), hlm. 50.

³⁰ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz 3, Dar al-Fikr, hlm. 583

darurat, pengadilan dapat memaksa ibu untuk menyusui.³¹

Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa ibu tidak wajib menyusui selama masa pernikahan kecuali tidak ada orang lain yang bisa. Namun, setelah perceraian, ibu diberi prioritas menyusui dan bisa menerima kompensasi dari ayah.³²

Mazhab Hanbali menyatakan bahwa menyusui bukan kewajiban mutlak, tetapi bagian dari kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Jika tidak ada alternatif lain, ibu bisa diwajibkan menyusui dengan imbalan³³.

Selain itu, Para ulama dan lembaga fatwa sepakat bahwa memberikan susu (ASI) kepada anak adalah hak anak dan kewajiban moral bagi orang tua, khususnya ibu. Fatwa Lajnah Daimah menyatakan bahwa menyusui sangat dianjurkan selama dua tahun, dan jika ibu tidak mampu, maka ayah wajib mencarikan pengganti dan menanggung biayanya.³⁴ Kewajiban Memberikan Nafkah

³¹ Al-Dardir, *al-Sharh al-Kabir*, Juz 2, Dar al-Fikr, hlm. 527.

³² wi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 4, Dar al-Fikr, hlm. 39

³³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 8, Dar al-Fikr, hlm. 172.

³⁴ Al-Lajnah ad-Da'imah, *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, Juz 21, hlm.

Nafkah diartikan sebagai pengeluaran atau kebutuhan dasar yang diperlukan oleh mereka yang membutuhkannya. Para ahli fiqh memiliki pandangan yang berbeda mengenai cakupan kebutuhan pokok ini. Sebagian berpendapat bahwa kebutuhan pokok meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sementara yang lain beranggapan bahwa hanya makanan yang termasuk dalam kebutuhan pokok. Nafkah ini merupakan hak bagi yang berhak menerimanya dan harus dipenuhi oleh mereka yang berkewajiban memberikannya³⁵.

Dalam Islam, Orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Mengabaikan tanggung jawab ini berarti tidak menjalankan kewajiban sebagai orang tua.³⁶Nafkah yang wajib diberikan mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal, sebagaimana telah dijelaskan secara jelas dalam (QS. At-Talaq: 7)

³⁵ Safuddin Mujtaba", Istri Menafkahi Keluarga (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), hlm. 133-134.

³⁶ Syamsul Bahri, Nafkah Anak Kepada Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik), Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 11, No 2, Juli-Desember 2016.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat ini menjelaskan prinsip keadilan dan kemudahan dalam menunaikan kewajiban nafkah, terutama dalam konteks tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Islam, memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagi orang tua yang memiliki kelapangan rezeki, mereka diperintahkan untuk memberikan nafkah dengan murah hati, sepadan dengan kelimpahan yang Allah berikan kepada mereka. Namun, bagi yang mengalami kesempitan ekonomi, Allah tidak membebani mereka di luar batas kemampuan. Artinya, kewajiban memberi

nafkah tetap ada, tetapi dalam kadar yang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat mempertimbangkan keadaan dan kemampuan setiap individu, tanpa menekan atau mempersulit mereka.

Lebih jauh lagi, ayat ini juga menyampaikan pesan harapan bahwa setiap kesempatan pasti akan diiringi dengan kelapangan, sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya. Dalam konteks orang tua, ini menjadi penguat hati agar mereka tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya meskipun dalam keadaan sulit, karena Allah menjanjikan kelapangan setelah kesulitan. Maka, penting bagi orang tua untuk tidak berputus asa dan terus berusaha semampunya dalam memenuhi kebutuhan anak-anak, baik dari segi makan, pakaian, pendidikan, maupun kasih sayang, karena semua itu bagian dari nafkah yang mendidik dan menumbuhkan anak dengan baik.

Memberikan nafkah kepada keluarga, termasuk anak-anak, merupakan kewajiban utama bagi orang tua. Rasulullah SAW bersabda:

لِأَهْلِي خَيْرُكُمْ وَأَنَا لِأَهْلِي، خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku."(HR. Tirmidzi)

Hadis ini menjelaskan bahwa ukuran kebaikan seseorang dalam Islam tidak hanya dilihat dari ibadah atau interaksi sosial di luar rumah, tetapi terutama dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang paling baik adalah yang paling baik terhadap keluarganya termasuk dalam hal memberi nafkah, memperlakukan dengan kasih sayang, mendidik, dan menjaga kehormatan mereka. Beliau mencontohkan dirinya sendiri sebagai teladan utama dalam memperlakukan keluarga dengan penuh kelembutan, perhatian, dan tanggung jawab. Ini mengajarkan bahwa kewajiban orang tua, khususnya ayah sebagai pencari nafkah, tidak hanya bersifat materi, tetapi juga moral dan emosional demi menciptakan keluarga yang harmonis dan diridhai Allah³⁷.

Dalam Islam, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak merupakan bagian dari tanggung jawab yang diatur secara jelas dalam

³⁷ Muḥammad ibn ‘Īsá at-Tirmidhī, *Sunan at-Tirmidhī*, Kitāb al-Manāqib, Bāb Mā Jā’a fi Faḍli Naby (no. hadis: 3895), cet. Dār al-Gharb al-Islāmī, Beirut, 1998.

syariat. Seluruh mazhab fikih utama sepakat bahwa nafkah kepada anak adalah kewajiban yang melekat pada orang tua, khususnya ayah, namun masing-masing mazhab memiliki rincian yang berbeda mengenai batasan kewajiban tersebut.

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa orang tua, khususnya ayah, wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama mereka belum mampu mencari nafkah sendiri, baik karena usia yang masih kecil, kelemahan fisik, atau cacat. Namun jika anak sudah baligh dan mampu bekerja, maka kewajiban nafkah gugur, walaupun anak tersebut belum menikah atau masih muda. Anak perempuan juga tetap diberi nafkah hingga ia menikah atau mampu mencukupi dirinya sendiri.³⁸

Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan kepada anak-anak hingga mereka mampu mandiri secara finansial, tanpa memandang usia atau status baligh. Kewajiban nafkah tidak hanya meliputi kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup pendidikan dan kesehatan. Jika anak memiliki harta sendiri, maka nafkah

³⁸ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 4, Dar al-Fikr

bisa diambil dari hartanya, tetapi jika tidak, maka kewajiban itu tetap pada ayahnya.³⁹

Mazhab Syafi'i memberikan rincian yang hampir serupa dengan Hanafi, yakni kewajiban nafkah berlaku sampai anak baligh dan mampu mencari nafkah sendiri. Jika anak telah baligh namun tidak mampu bekerja karena sakit atau kondisi lain, maka ayah tetap berkewajiban menafkahnya. Anak perempuan, selama belum menikah dan tidak memiliki penghasilan, juga tetap wajib dinafkahi oleh ayahnya.⁴⁰

Adapun mazhab Hanbali menegaskan bahwa nafkah wajib diberikan selama anak belum baligh. Jika anak telah baligh namun miskin dan tidak mampu bekerja, maka kewajiban nafkah tetap ada. Sebaliknya, jika anak sudah mampu bekerja dan mencukupi kebutuhannya sendiri, maka kewajiban nafkah tidak lagi berlaku. Jika ayah tidak mampu memberikan nafkah, maka tanggung jawab bisa berpindah kepada kerabat lain sesuai urutan ahli waris.⁴¹

Selain pendapat para ulama mazhab, berbagai lembaga fatwa kontemporer dan ulama modern juga

³⁹ Al-Dardir, *Al-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtasar Khalil*, Juz 2, Dar al-Fikr

⁴⁰ Al-Nawawi, *Raudhah al-Talibin*, Juz 9, Dar al-Minhaj

⁴¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 8, Dar al-Kutub al-'Ilmiyya

memberikan penegasan tentang kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya dalam hal nafkah.

Pandangan para ulama kontemporer melalui lembaga-lembaga fatwa menegaskan bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan kewajiban yang tidak terbatas pada usia, melainkan bergantung pada kemampuan anak untuk mandiri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa orang tua, terutama ayah, berkewajiban memenuhi kebutuhan anak yang mencakup makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan, selama anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.⁴²

Demikian pula, Dar al-Ifta' Mesir dan Lajnah Daimah Arab Saudi menjelaskan bahwa nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun anak telah baligh, selama anak belum memiliki penghasilan atau masih membutuhkan, seperti dalam kasus anak yang sedang menempuh pendidikan atau menderita sakit.⁴³ Majma' al-Fiqh al-Islami menambahkan bahwa pemberian nafkah kepada anak adalah bagian dari

⁴² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Islam*, 201

⁴³ Lajnah Daimah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta', *Fatwa No. 11426*

perlindungan hak anak dalam Islam dan tetap wajib meskipun terjadi perceraian antara orang tua.⁴⁴

Dalam sebuah keluarga, yang memiliki hak untuk memberikan nafkah adalah kepala rumah tangga, yaitu ayah, yang bertanggung jawab penuh untuk memastikan keluarganya dapat hidup dengan baik tanpa harus bergantung pada orang lain. Orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan syarat bahwa orang tua memiliki lebih banyak rezeki, sementara anak tersebut belum memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan belum mampu bekerja untuk mencari nafkah. Pemberian nafkah ini disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, termasuk istri dan anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.⁴⁵

Terkait dengan takaran dan ukuran, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga karena setiap keluarga memiliki perbedaan dalam hal konsumsi makanan, ukuran tempat tinggal yang cukup untuk melindungi keluarga dari panas dan hujan, serta

⁴⁴ Majma' al-Fiqh al-Islami, Keputusan Sidang ke-18, Putrajaya, Malaysia, 2009

⁴⁵ Ahmad Tihami, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 166.

kebutuhan lainnya yang bervariasi. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai jumlah atau nominal yang harus dikeluarkan.

Jika seorang anak laki-laki telah mencapai usia dewasa dan mampu bekerja, maka kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepadanya berakhir. Namun, berbeda dengan anak perempuan, meskipun sudah dewasa dan bekerja, orang tua masih memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, kecuali jika penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Setelah anak perempuan menikah, kewajiban memberikan nafkah beralih kepada suaminya⁴⁶

c. Kewajiban Memelihara

Memelihara berarti merawat, menjaga, memberikan kasih sayang dan memastikan kebutuhan seseorang atau sesuatu terpenuhi dengan baik. Dalam konteks anak, memelihara mencakup memberikan perawatan fisik, dan emosional, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.⁴⁷

⁴⁶ Ibid ,hlm, 170.

⁴⁷ Muslima, *“Pola Asuh Orang Tua dalam Kecerdasan Finansial Anak,(Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 1”* no 1 : 2015) hlm, 85.

Dalam Islam, anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, secara fisik maupun spiritual. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), dan orang tuanyalah yang menentukan apakah anak tersebut akan menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi.

Dalam hal ini, orang tua diharapkan untuk serius dalam merawat anak dengan cara yang baik, agar anak dapat selamat di dunia dan akhirat. Dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak, orang tua harus didorong oleh motivasi yang baik, sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan penuh keikhlasa dan menjadi teladan yang baik.⁴⁸sesuai dengan firman Allah dalam (Q.S At-Tahrim ayat 6)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

⁴⁸ Tatta Herawati Daulae, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)," Jurnal Kajian Gender dan Anak no.2 (2022): 96.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dari api neraka, yakni dari murka Allah yang menyebabkan kamu diseret ke dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; ada manusia yang dibakar dan ada manusia yang menjadi bahan bakar; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga tidak ada malaikat yang bisa disogok untuk mengurangi atau meringankan hukuman; dan mereka patuh dan disiplin selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.

Ayat ini menjelaskan peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri dan keluarga mereka dengan mentaati perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Ini adalah langkah untuk menghindari api neraka, yang merupakan akibat dari murka Allah. Api neraka diibaratkan sebagai bahan bakarnya yang terdiri dari manusia dan batu, dimana ada manusia yang dibakar dan ada pula yang menjadi bahan bakar itu sendiri. Dalam konteks ini, api neraka menggambarkan hukuman yang sangat pedih bagi mereka yang tidak menjaga diri dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Selain itu, ayat ini juga menjelaskan tentang penjaga neraka, yaitu malaikat-malaikat yang sangat

kasar dan keras. Malaikat-malaikat ini tidak akan pernah durhaka kepada Allah dan selalu taat kepada perintah-Nya. Mereka tidak akan bisa disogok atau dipengaruhi oleh apapun untuk meringankan hukuman bagi para penghuninya. Malaikat-malaikat ini hanya akan menjalankan perintah Allah dengan disiplin dan patuh, tanpa ada kelonggaran sedikit pun bagi mereka yang mendapat hukuman. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan pentingnya ketakwaan dan ketaatan kepada Allah untuk menghindari hukuman yang sangat pedih di akhirat.

Orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari, no. 893)

Hadis menegaskan bahwa setiap individu yang memiliki tanggung jawab atau kepemimpinan atas orang lain termasuk orang tua atas anak-anaknya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dalam konteks kewajiban orang tua, hadis ini mengingatkan bahwa mereka harus menjaga, memelihara, dan melindungi

anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Orang tua bukan hanya pemimpin dalam arti otoritas, tetapi juga pelindung dan pendidik yang wajib memastikan kebutuhan serta kesejahteraan anak terpenuhi agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bertaqwa⁴⁹.

Keluarga adalah lembaga yang sangat vital dalam proses pengasuhan anak, karena keluarga menjadi tempat utama bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam pengasuhan, seperti memastikan perkembangan dan kesehatan anak dengan memberikan nafkah, serta memberikan pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun agama, ibadah, dan akhlak, agar anak memiliki bekal untuk hidup di masyarakat. Jika proses pengasuhan tidak dilakukan dengan baik, hal ini seringkali menyebabkan masalah atau konflik, baik dalam diri anak maupun antara anak, orang tua, dan lingkungan sosialnya.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Awqāt, Hadis no. 893, Beirut: Dār al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 2007.

⁵⁰ Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6 no.1 (2015): 2.

Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa memelihara anak merupakan kewajiban orang tua yang bersifat syar'i. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Dalam konteks hadhanah, ibu lebih berhak memelihara anak hingga usia tamyiz (sekitar 7 tahun), setelah itu anak boleh memilih tinggal bersama ayah atau ibu jika terjadi perceraian.⁵¹ Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa ibu lebih berhak atas hadhanah anak selama anak belum mencapai usia mumayyiz, dan ayah tetap bertanggung jawab atas pembiayaan dan pendidikan anak. Jika anak telah mencapai usia tamyiz, maka pengasuhan dapat dialihkan kepada ayah jika lebih maslahat.⁵² Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa kewajiban pemeliharaan anak adalah bagian dari amanah yang harus dijalankan oleh orang tua. Ibu memiliki hak pengasuhan anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bila terbukti tidak layak. Tanggung jawab finansial tetap berada pada ayah, dan ia tidak boleh lepas dari kewajiban tersebut walaupun anak berada di bawah pengasuhan ibu.⁵³

⁵¹ Al-Dardir, *Al-Syarh al-Kabir*, Juz 2, Dar al-Fikr

⁵² Al-Nawawi, *Raudhah al-Talibin*, Juz 9, Dar al-Minhaj.

⁵³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 8, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Lembaga-lembaga fatwa kontemporer juga menegaskan bahwa memelihara anak merupakan kewajiban syar'i yang tidak hanya mencakup nafkah fisik, tetapi juga pendidikan, kasih sayang, dan pembinaan moral. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas pertumbuhan dan pendidikan anak secara lahir dan batin.⁵⁴ Dar al-Ifta' Mesir menambahkan bahwa kewajiban ini tetap berlaku meskipun orang tua telah bercerai.⁵⁵ Lajnah Daimah Arab Saudi menyebut bahwa lalai dalam mengasuh anak, khususnya dari sisi agama, merupakan dosa yang serius³. Sementara itu, Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI) menekankan bahwa pemeliharaan anak adalah hak anak yang wajib dipenuhi dan dijaga oleh kedua orang tua secara bersama.⁵⁶

Orang tua memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam memelihara anak. Sebagai orang tua, penting untuk memperhatikan kembali kebutuhan-kebutuhan anak. Mereka juga perlu lebih memahami apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam proses pengasuhan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan

⁵⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dalam Islam*, 2017

⁵⁵ Dar al-Ifta' al-Misriyyah, Fatwa No. 3552, 2020.

⁵⁶ Majma' al-Fiqh al-Islami, Keputusan Sidang ke-18, Putrajaya, 2009

baik sesuai dengan hukum Islam. Pengasuhan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga melibatkan orang tua sebagai pribadi yang beragama, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Hukum Islam menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak-anak mereka, baik dalam aspek fisik, spiritual, kecerdasan, maupun pendidikan.⁵⁷

d. Kewajiban Mendidik

Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, karena pendidikan awal yang diterima anak berasal dari mereka⁵⁸. Setiap anak memiliki dorongan dan kemampuan untuk meniru. Dengan dorongan ini, mereka bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, orang tua perlu menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka⁵⁹.

Dalam Islam, mendidik anak adalah kewajiban bagi setiap orang tua. Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT, sehingga membesarkan mereka sesuai

⁵⁷Nyimas Lidya Putri, Cici Nur Sa'adah," Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2022

⁵⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 155

⁵⁹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 76

ajaran Islam adalah bentuk ibadah yang sangat bernilai. Metode mendidik anak sesuai ajaran Rasulullah SAW yang utama meliputi pengenalan tauhid, pembelajaran ibadah, pembentukan kepribadian, penanaman rasa tanggung jawab, serta pengajaran akhlak yang baik.⁶⁰ sesuai dengan firman Allah dalam(Q.S An-Nisa ayat 9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Ayat ini menegaskan tanggung jawab besar yang diemban oleh orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Allah memperingatkan bahwa setiap orang tua harus merasa khawatir jika mereka meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik dari segi iman, akhlak, maupun kemampuan hidup. Kelemahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga

⁶⁰ Mardiah Astuti, Herlina, Ibrahim, Cahyadi, Nabila Kontesa, Nyimas Andini, dan Rafa Nabila, "Cara Mendidik Anak Dalam Islam," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI)*, Vol. 2, No. 1 (April 2023): 218-225

spiritual dan moral. Oleh karena itu, orang tua diwajibkan untuk membimbing anak-anak mereka agar tumbuh menjadi individu yang kuat, beriman, dan berakhlak mulia. Pendidikan yang diberikan harus mencakup nilai-nilai tauhid, ibadah, etika, serta keterampilan hidup yang akan membantu anak-anak menghadapi tantangan masa depan.

Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa dalam mendidik anak, orang tua harus bertakwa kepada Allah dan menggunakan tutur kata yang benar. Hal ini berarti mereka harus menjadi teladan dalam berbicara dan bertindak, karena anak-anak cenderung meniru orang tua mereka. Ucapan yang baik dan penuh hikmah akan membentuk karakter anak yang santun dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam bukan hanya sekadar memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kepribadian yang kokoh agar mereka dapat menjadi generasi yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga selamat di akhirat.

Pendidikan anak, terutama dalam hal adab dan akhlak, adalah kewajiban penting bagi orang tua. Rasulullah SAW bersabda:

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ نِحْلَةً أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

“Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan akhlak yang baik.”(HR. At-Tirmidzi, no. 1952)

Hadis ini menekankan bahwa pendidikan akhlak adalah hadiah terbaik yang dapat diberikan orang tua kepada anaknya. Hadis ini menunjukkan bahwa harta, fasilitas, atau warisan duniawi tidak sebanding nilainya dengan pembentukan karakter dan adab yang baik. Rasulullah SAW menempatkan adab sebagai fondasi utama dalam pertumbuhan anak, karena akhlak yang mulia akan membentuk kepribadian yang bertanggung jawab, santun, dan bermanfaat bagi masyarakat. Orang tua memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai moral, sopan santun, dan etika sejak dini, karena itu merupakan investasi terbaik dunia dan akhirat⁶¹.

Dalam Islam, mendidik anak merupakan tanggung jawab utama orang tua yang tidak bisa diabaikan. Seluruh mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa pendidikan anak, khususnya dalam hal agama, adalah kewajiban syar'i yang harus dipenuhi oleh orang tua. Menurut mazhab Hanafi, orang tua wajib mendidik anak dalam hal akidah, ibadah, dan

⁶¹ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādāb, Hadis no. 1952, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

akhlak sejak dini. Anak tidak boleh dibiarkan tumbuh dalam kejahilan, dan pendidikan harus mencakup pembiasaan amal, bukan hanya teori. ⁶²Dalam pandangan mazhab Maliki, kewajiban mendidik anak adalah *fardhu 'ain*, yakni kewajiban individu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua. Imam Malik menekankan bahwa orang tua bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan akidah dan akhlak anak mereka di dunia dan akhirat.⁶³

Sementara itu, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa orang tua berdosa jika tidak mengajarkan ajaran agama seperti shalat, puasa, dan bacaan Al-Qur'an kepada anak sesuai usianya. Usia 7 tahun menjadi tonggak awal pelatihan shalat, dan pada usia 10 tahun, orang tua boleh memberi sanksi edukatif jika anak masih lalai⁶⁴. Mazhab Hanbali juga menganggap pendidikan anak sebagai kewajiban syar'i. Imam Ahmad bin Hanbal menekankan pentingnya keteladanan dalam mendidik anak. Orang tua tidak hanya mendidik dengan kata-kata, tetapi juga

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 539

⁶³ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Juz 18, Tafsir QS. At-Tahrim: 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

⁶⁴ Majma' al-Fiqh al-Islami, Keputusan Sidang ke-18, Putrajaya, 2009

dengan perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Islam.⁶⁵

Sejalan dengan pandangan para ulama, sejumlah fatwa dari lembaga-lembaga keislaman juga menguatkan pentingnya pendidikan anak sebagai kewajiban. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa orang tua yang lalai dalam mendidik anak, terutama pendidikan agama, bisa berdosa.⁶⁶MUI juga menyatakan bahwa negara harus mendukung pendidikan agama di lingkungan keluarga. Lajnah Daimah (lembaga fatwa Arab Saudi) menekankan bahwa orang tua yang membiarkan anak tumbuh tanpa pendidikan agama telah menelantarkan tanggung jawab syar'i mereka. ⁶⁷Ulama Al-Azhar di Mesir juga menegaskan pentingnya keterlibatan langsung orang tua dalam membimbing anak, dan menyatakan bahwa pendidikan agama sejak dini adalah fondasi utama dalam membentuk generasi yang beriman dan berakhlak.⁶⁸

⁶⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), hlm. 23-25.

⁶⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 01/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Pendidikan Karakter dalam Islam.

⁶⁷ Al-Lajnah Ad-Daimah, *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*, Jilid 12 (Riyadh: Darul Watan, 2002), hlm. 348-350.

⁶⁸ Al-Azhar Al-Sharif, *Bayân al-Azhar 'an Tarbiyat al-Awlad*, www.azhar.eg (akses: Juni 2025). Al-Azhar Al-Sharif, *Bayân al-Azhar 'an Tarbiyat al-Awlad*, www.azhar.eg (akses: Juni 2025).

Anak pada dasarnya merupakan individu yang masih kecil dan sedang dalam tahap perkembangan menuju kedewasaan. Dalam proses ini, mereka membutuhkan dukungan, arahan, dan bimbingan dari orang dewasa, baik itu orang tua, pendidik, maupun orang-orang dewasa lainnya di lingkungan sekitarnya.⁶⁹ Setiap anak memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik dituntut untuk mengenali serta memahami mereka dengan baik.⁷⁰

Menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak sejak usia dini sangatlah penting agar mereka tetap teguh saat dewasa. Anak usia dini, yang mencakup rentang 0 hingga 8 tahun, berada dalam fase perkembangan yang sangat krusial. Pada tahap ini, mereka mudah meniru dan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pendidikan Islam pada usia dini menjadi momen yang tepat untuk membentuk karakter dan akhlak mereka dengan nilai-nilai Islam yang kokoh. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh

⁶⁹ Muhammad Said Nursi, *Seni Mendidik Anak*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003)

⁷⁰ Paul Suparno, *Teori Inteligensi Ganda dan Aplikasinya di Sekolah: Cara Menerapkan Teori Multiple Intelligences Howard Gardner*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

menjadi generasi Muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, serta berkontribusi baik di dunia maupun di akhirat.

Mengajarkan tauhid, ibadah, pembentukan kepribadian, tanggung jawab, dan akhlak kepada anak sejak usia dini sangat penting. Dengan memberikan pendidikan tersebut, diharapkan anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang peduli, yang nantinya akan menjadi dasar bagi mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.⁷¹ Tujuannya adalah untuk membentuk anak yang berbakti kepada orang tua, membentuk karakter, serta mengembangkan dan melatih kemampuan fisikspiritual, disiplin, konsep diri, kemandirian, Selain itu, tujuan ini juga bertujuan menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia seperti akhlak Rasulullah SAW

e. Merawat dan Mengembangkan Harta Anak yang Belum Dewasa

Dalam hukum Islam, anak yang belum dewasa (belum baligh dan belum cakap dalam bertindak) tidak dibenarkan mengelola hartanya sendiri. Mereka dianggap belum memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah al-*

⁷¹ Adi Sutrisno, "Metode Pendidikan Anak dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan*, Vol. 2, No. 2 (2017).

ada') untuk bertanggung jawab atas tindakan hukum, termasuk pengelolaan harta. Oleh karena itu, Islam menempatkan tanggung jawab kepada wali untuk menjaga dan merawat harta anak tersebut hingga mereka mencapai kedewasaan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa harta anak tidak hilang atau disalahgunakan, serta dapat digunakan kelak saat anak telah dewasa secara optimal⁷².

Orang Tua memiliki kewajiban untuk mengelola harta anak dengan itikad baik dan profesional. Pengelolaan ini dapat mencakup investasi atau perdagangan yang halal dan aman, selama tidak merugikan anak. Islam juga menekankan bahwa wali dilarang menggunakan harta anak untuk kepentingan pribadi. Jika terjadi penyalahgunaan, Islam memberikan sanksi tegas karena dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah⁷³.

Dasar hukum terkait pengelolaan harta anak yang belum dewasa dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 5-6:

⁷² Mutia Rahmawati, *Tanggung Jawab Wali dalam Pengelolaan Harta Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal USRAH: Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 90.

⁷³ Rina Marlina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Anak oleh Orang Tua (Studi Kasus di Desa Cintamanik Kecamatan Cigugur)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Gender, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 115

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
 وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا
 الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ
 غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا
 دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang

penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5-6 memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang kewajiban orang tua atau wali dalam mengelola harta anak yang belum dewasa. Allah melarang menyerahkan harta kepada anak-anak atau orang-orang yang belum sempurna akalinya karena mereka belum memiliki kecakapan untuk menjaga dan menggunakan harta secara bijak. Sebaliknya, orang tua diberi amanah untuk merawat dan mengatur harta anak dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar menjaga, tetapi juga memastikan harta itu tidak rusak atau hilang. Orang tua juga diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan anak seperti makanan, pakaian, dan perawatan dari harta tersebut, tanpa mengabaikan aspek kasih ini, orang tua tidak boleh bersikap semaunya, karena posisi mereka adalah sebagai pemegang amanah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

Lebih jauh, ayat 6 An-Nisa menekankan bahwa orang tua bukan hanya menjaga, tetapi juga berkewajiban mengembangkan harta anak hingga anak tersebut baligh dan cakap (*rasyid*) untuk mengelolanya sendiri. Artinya, orang tua harus bertindak seperti

pengelola yang Amanah tidak memboroskan, tidak tergesa-gesa, dan tidak menyalahgunakan harta anak. Jika orang tua termasuk golongan yang mampu, maka mereka tidak boleh menggunakan harta anak untuk kepentingan pribadi. Namun jika miskin, diperbolehkan menggunakan sebagian kecil secara wajar. Setelah anak cukup umur dan cakap, orang tua wajib menyerahkan hartanya secara terbuka dan disaksikan pihak lain agar adil dan transparan. Ini semua menunjukkan bahwa Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta anak dengan sikap yang penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional, karena hal ini menyangkut hak anak yang dilindungi oleh syariat. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ اللَّهُ رَسُولُ لَكُمْ أَطَهَرُ فَإِنَّهُ لَوْلَدِكُمْ، ادَّخِرُوا

Artinya: "Simpanlah (kelola) harta untuk anak-anak kalian, karena itu lebih suci (baik) bagi kalian." (HR. Imam Abū Dāwūd No. 2474.)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memerintahkan orang tua atau wali untuk tidak membiarkan harta anak yang belum dewasa dalam keadaan terbengkalai. Perintah (simpanlah untuk anak-anak kalian) mengandung makna merawat, menjaga, dan mengelola harta anak secara bertanggung jawab,

termasuk mengembangkannya secara halal agar bernilai lebih di masa depan. Hal ini menjadi penting karena anak yang belum dewasa belum mampu mengurus hartanya sendiri, sehingga wali harus bertindak amanah, bukan hanya menjaga agar harta itu tidak hilang, tetapi juga memastikan agar tidak menyusut atau habis dimakan waktu dan kewajiban (seperti zakat). Dengan mengelola harta anak secara produktif, wali telah menjalankan amanah syariat dan menjaga hak anak sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.⁷⁴

Dalam pandangan empat mazhab utama dalam Islam, pengelolaan harta anak yang belum dewasa merupakan tanggung jawab penting yang tidak boleh diabaikan. Para ulama sepakat bahwa harta anak wajib dijaga dari kerusakan dan dimanfaatkan secara optimal demi kemaslahatan anak. Mazhab Hanafi memperbolehkan wali untuk mengembangkan harta anak melalui kegiatan usaha atau investasi yang minim risiko, dengan catatan bahwa wali bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian pribadi.⁷⁵ Mazhab Maliki menekankan prinsip

⁷⁴ Sunan Abū Dāwūd, Kitab al-'Iddakhār (menyimpan), Hadits No. 2474, ed. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah (2008), Juz 3, hlm. 133.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3700.

kemaslahatan (masalah) dan mengizinkan wali untuk mengelola serta mengembangkan harta anak, asalkan dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan potensi keuntungan yang jelas.⁷⁶Sementara itu, Mazhab Syafi'i cenderung lebih berhati-hati dalam memperkenankan pengembangan harta anak, dan hanya memperbolehkan jika dipastikan bebas dari unsur riba dan sesuai dengan akad syar'i yang sah.⁷⁷Mazhab Hanbali juga mengizinkan pengelolaan harta anak dengan pendekatan kehati-hatian yang tinggi, serta menuntut wali untuk bersikap amanah dan profesional seperti pengelola yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, kesepakatan para ulama mencerminkan prinsip syariah bahwa harta anak tidak boleh dibiarkan sia-sia, melainkan harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kebaikan masa depannya, selama pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan syariat.⁷⁸

Dalam konteks kontemporer, pengelolaan harta anak yang belum dewasa juga telah menjadi perhatian para ulama dan lembaga fatwa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 15 Tahun 2011 menegaskan

⁷⁶ Abu al-Walid al-Baji, *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta'*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 145.

⁷⁷ Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 321

⁷⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 443.

bahwa setiap bentuk pengelolaan harta, termasuk harta anak, harus dilakukan oleh pihak yang amanah, profesional, dan semata-mata untuk kemaslahatan pemilik harta tersebut.⁷⁹ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa' ayat 6 dan Q.S. Al-An'am ayat 152, yang memerintahkan agar harta anak yatim dijaga dan tidak dimanfaatkan kecuali dengan cara yang paling bermanfaat hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri. ⁸⁰Selain itu, Selain itu, dalam karya fikih kontemporer seperti *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa wali wajib mengelola harta anak secara bijaksana, bahkan disunnahkan untuk mengembangkannya apabila ada peluang yang aman dan menguntungkan⁸¹. Pendapat ini menegaskan bahwa secara prinsip, pengelolaan harta anak bukan sekadar menjaga, tetapi juga mencakup upaya produktif selama tidak keluar dari batas kehati-hatian dan syarat syar'i.

⁷⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sejak 1975 - 2020*, cet. ke-5 (Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2020), hlm. 456-457.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), Q.S. An-Nisa: 6 dan Q.S. Al-An'am: 152.

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3700.

Setelah anak mencapai usia baligh dan menunjukkan tanda-tanda kecakapan dalam mengelola harta (disebut *rasyid*), maka wali wajib menyerahkan harta kepada mereka. Uji kecakapan ini dilakukan dengan memperhatikan kemampuan anak dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap harta. Jika belum menunjukkan kecakapan, maka penyerahan dapat ditunda demi kebaikan anak. Ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak anak dalam Islam⁸².

Merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa merupakan amanah yang sangat besar dalam Islam. Wali harus menjaga, memelihara, dan mengelola harta tersebut secara profesional dan jujur hingga anak mampu mengelolanya sendiri. Islam tidak hanya memberi aturan, tetapi juga panduan moral dan hukum agar tidak terjadi kezaliman, penyelewengan, atau penyalahgunaan terhadap harta anak yang rentan tersebut.⁸³

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perlindungan Anak dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 105.

⁸³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 123.

2. Kewajiban Orang Tua Perpektif Hukum Positif

a. Kewajiban Memberikan Susu

ASI merupakan suatu cairan putih yang dihaliskan oleh ibu yang pada masa kehamilan merangsang terbentuknya saluran-saluran air susu dan kelenjar-kelenjar air susu. ASI memiliki banyak manfaat bagi bayi yang tidak terdapat dalam susu formula. Bayi disarankan untuk menyusui ibu mereka sejak awal kehidupan hingga enam bulan pertama. ASI mengandung berbagai zat alami yang penting bagi bayi, seperti unsur gizi, kekebalan tubuh, perkembangan psikologis, kecerdasan, dan fungsi neurologis.⁸⁴

Secara garis besar, tanggung jawab orang tua dalam mendidik di atur dalam BAB XIV Pemeliharaan Anak Pasal 104 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

“Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.”⁸⁵

⁸⁴ Amran, Yuli. (2013). *Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Menyusui dan Dampaknya Terhadap Pemberian ASI Eksklusif*. Jurnal Kesehatan Reproduksi, III(1), April.

⁸⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Edisi Revisi (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 23

Pasal ini menegaskan bahwa penyusuan anak dilakukan oleh ibu selama maksimal dua tahun, sebagai bentuk pemenuhan hak anak atas asupan gizi yang optimal di awal masa kehidupannya. Namun, pasal ini juga memberikan fleksibilitas dengan memungkinkan proses penyapihan dilakukan lebih cepat, yaitu sebelum anak berusia dua tahun, asalkan ada kesepakatan antara ayah dan ibu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan yang mengatur durasi penyusuan, keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua, yang harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak. Dalam konteks ini, KHI menekankan pentingnya peran bersama antara ayah dan ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan kesejahteraan anak, sekaligus menghargai hak anak untuk mendapatkan perhatian dan perawatan yang terbaik di masa-masa awal kehidupannya.

Memberikan ASI adalah pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup bayi dan memastikan kelangsungan hidupnya, sekaligus memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Menyusui secara eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan dapat memberikan perlindungan

terhadap bayi dari berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada bayi.⁸⁶

ASI memiliki berbagai manfaat dan keunggulan yang tidak dapat ditandingi oleh makanan atau minuman lain⁸⁷. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi dan anak-anak hingga usia dua tahun. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam dunia kesehatan yang telah disepakati oleh para ahli kedokteran mengenai batasan dan waktu yang ideal untuk memberikan ASI kepada bayi. Pemberian ASI sebaiknya dimulai sesegera mungkin setelah bayi lahir, yaitu dalam waktu satu jam setelah kelahiran, yang dikenal dengan istilah inisiasi menyusui dini (IMD)⁸⁸. ASI sebaiknya diberikan kepada bayi sesering mungkin atau sesuai dengan keinginan bayi (on demand). Selain itu, ASI juga dapat diberikan ketika ibu merasa payudaranya penuh, keras, dan kaku, atau berdasarkan kebutuhan bayi, yaitu setidaknya setiap dua hingga tiga jam sekali.

⁸⁶ Yekti Widodo, "Cakupan Pemberian ASI Eksklusif: Akurasi dan Interpretasi Data Survei dan Laporan Program," *Gizi Indonesia* 34, no. 2 (September 1, 2014), diakses 5 April 2025, https://persagi.org/ejournal/index.php/Gizi_Indon/article/view/106.

⁸⁷ Iman Jauhari and Rini Fitriani, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)* (Deepublish, 2018).

⁸⁸ Ai Yeyeh Rukiyah and Lia Yulianti, "Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan)," Jakarta: Trans Info Media (2010)

b. Kewajiban Memberikan Nafkah

Nafkah anak adalah segala bentuk pemberian yang diberikan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak⁸⁹.

Kewajiban untuk memberikan nafkah terletak pada ayah, bukan pada ibu. Oleh karena itu, pemberian nafkah anak berbeda dengan hukum warisan, di mana ibu termasuk ahli waris. Namun, dalam hal nafkah anak, yang memiliki kewajiban memberikan nafkah adalah ayah, bukan ibu.⁹⁰ Nafkah untuk anak laki-laki dihentikan ketika ia mencapai usia baligh, sementara untuk anak perempuan dihentikan setelah ia menikah. Namun, apabila anak yang sudah baligh mengalami sakit atau gangguan jiwa, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab.⁹¹

⁸⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 178-188

⁹⁰ Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Al Umm Terjemah Muhammad Yasir, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), cet ke3 hlm. 440.

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 165.

Menurut Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

“memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”⁹²

Secara garis besar, tanggung jawab orang tua dalam memberikan nafkah diatur dalam BAB VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 41 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”⁹³

Kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup anak. Secara umum, nafkah yang harus diberikan oleh ayah meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya pendidikan dan kesehatan. Nafkah ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan sosial yang

⁹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Edisi Revisi (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm.100

⁹³ *Ibid*, hlm 144.

penting bagi perkembangan anak. Dalam hal ini, ayah diharapkan untuk memberikan dukungan yang memadai agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun mental⁹⁴.

Hal ini sejalan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban orang tua, terutama bapak, dalam menyediakan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak, bapak adalah pihak yang utama bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Ini mencakup semua kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Namun, jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajiban karena kesulitan finansial atau alasan lain maka pengadilan dapat mengambil langkah untuk memastikan

⁹⁴ M. Ali, "*Hukum Keluarga Islam*," (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45.

anak tetap memperoleh hak-haknya. Dalam hal ini, pengadilan dapat memutuskan agar ibu turut serta dalam memikul biaya tersebut, meskipun kewajiban utama tetap ada pada bapak.⁹⁵

c. Kewajiban Memelihara

Pemeliharaan anak adalah tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua dan masyarakat, yang mencakup berbagai aspek yang krusial untuk perkembangan anak. Secara fisik, anak perlu mendapatkan nutrisi yang seimbang, perawatan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang aman untuk menjamin pertumbuhan yang optimal. Selain itu, aspek emosional juga tidak kalah penting; anak-anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan dari orang tua serta orang-orang di sekitarnya untuk membangun rasa percaya diri dan stabilitas emosional. Dalam hal sosial, anak perlu berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungan sosial lainnya untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan empati. Semua elemen ini saling terkait dan berkontribusi pada pembentukan karakter dan kepribadian anak, sehingga pemeliharaan yang holistik dan berkesinambungan

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019.

sangat diperlukan untuk memastikan anak tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan produktif di masa depan⁹⁶.

Pemeliharaan anak berarti tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan layanan yang sesuai, dan memenuhi kebutuhan hidup anak. Tanggung jawab ini meliputi pengawasan, dan pelayanan, yang bersifat terus-menerus hingga anak mencapai usia dewasa yang diakui secara hukum dan mampu mandiri.⁹⁷

Tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak di atur dalam BAB X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”⁹⁸

Tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak juga di atur dalam BAB X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

⁹⁶ Suyanto, A., *Pengasuhan Anak: Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2018)

⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: ZahirTranding,1975), Hlm. 204.

⁹⁸ *Ibid*, hlm, 145.

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”⁹⁹

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.”¹⁰⁰

Memelihara anak mengandung arti bahwa orang tua wajib memberikan segala kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak mereka. Ini termasuk memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta perawatan kesehatan yang diperlukan untuk anak. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab orang tua dalam memastikan bahwa anak-anak mereka tidak kekurangan dalam hal dasar yang penting untuk tumbuh

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1)

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 26 ayat (1).

kembang yang sehat. Kewajiban memelihara juga berarti orang tua harus memberikan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi perkembangan anak.

Selain itu, memelihara anak juga mencakup memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap anak, baik dalam aspek fisik maupun emosional. Ini termasuk menjaga anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, atau hal-hal yang bisa membahayakan kesejahteraan anak. Orang tua harus berusaha agar anak-anak mereka dapat tumbuh dalam kondisi yang aman, terlindungi, dan memiliki kesempatan yang baik untuk berkembang secara optimal, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan sosial mereka.

d. Kewajiban Mendidik.

Mendidik adalah kewajiban utama yang harus dijalankan oleh orang tua sebagai pendidik pertama dalam keluarga, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Peran orang tua dalam mendidik anak sangat penting. Tujuan utama dari pendidikan orang tua dalam keluarga adalah agar anak tumbuh menjadi cerdas, memiliki karakter yang baik,

iman yang kuat, dan dapat memberikan kontribusi positif kepada Masyarakat.¹⁰¹

Selama masa perkembangan, anak tidak dapat membentuk dirinya sendiri dan sangat memerlukan bimbingan serta arahan dari orang tua, termasuk teladan yang diberikan. Anak-anak merupakan penerus generasi bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi masa depan agar menjadi individu yang terdidik dan berkualitas.

Secara garis besar, Tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak di atur dalam BAB X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”¹⁰²

Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak juga terdapat dalam BAB X Hak dan Kewajiban Orang tua Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

¹⁰¹ Paruhuman Tampubolon, “Peran Orang Tua Kristen Dalam Proses Pendidikan Nilai Bagi Anak Sebagai Generasi Penerus,” Jurnal Stindo Profesional V, no. 1 (2019): 106-122

¹⁰² *Ibid*, hlm, 145

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”¹⁰³

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.”¹⁰⁴

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Pendidikan ini mencakup aspek intelektual, moral, sosial, dan emosional anak, yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan akademis, tetapi juga meliputi pembentukan karakter, sikap, dan nilai-nilai kehidupan yang baik. Dengan mendidik, orang tua berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan anak-anak agar mereka tumbuh menjadi individu yang

¹⁰³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1)

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 26 ayat (1).

berkualitas, bertanggung jawab, dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Mendidik juga mencakup memberikan teladan yang baik, serta memastikan anak mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal dalam lingkungan yang mendukung.

Dalam mendidik anak orang tua sangat lah berperan dalam mengajarkan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat serta budaya yang dapat diteruskan dari generasi ke generasi sesuai dengan perkembangan zaman. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak dan menanamkan nilai-nilai kehidupan sangat bergantung pada sejauh mana orang tua menjadi teladan bagi anak, yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Sebelum anak memahami dunia yang lebih luas, mereka terlebih dahulu harus mengenal lingkungan keluarga. Oleh karena itu, anak pertama kali menyerap norma dan nilai yang berlaku dalam keluarga melalui didikan dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua serta anggota keluarga lainnya¹⁰⁵.

¹⁰⁵Dirman, *Pembelajaran yang mendidik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2014), hlm 8 .

e. Merawat dan Mengembangkan Harta Anak yang Belum Dewasa

Anak yang belum dewasa, baik dari segi usia maupun kapasitas mental, belum memiliki kecakapan hukum untuk mengelola hartanya sendiri. Karena itu, tanggung jawab pengelolaan harta anak sepenuhnya berada di tangan orang tua. Orang tua harus bertindak sebagai pelindung yang menjaga harta anak dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Peran ini bukan hanya sebagai bentuk kasih sayang, tetapi juga merupakan amanah moral yang harus dipertanggungjawabkan, demi menjamin kesejahteraan dan masa depan anak.¹⁰⁶

Kewajiban orang tua bukan hanya menjaga agar harta anak tetap utuh, tetapi juga memastikan bahwa penggunaannya membawa manfaat maksimal bagi anak. Ini termasuk keputusan-keputusan keuangan yang harus dibuat dengan bijak dan tidak gegabah. Orang tua diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya perencanaan jangka panjang demi kepentingan anak, seperti untuk biaya pendidikan atau kesehatan. Setiap keputusan yang menyangkut aset anak perlu

¹⁰⁶ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Harta Anak oleh Orang Tua," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 123.

dipertimbangkan secara matang agar tidak merugikan anak di masa depan.¹⁰⁷

Secara garis besar, tanggung jawab orang tua dalam merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa di atur dalam BAB X BAB X Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Pasal 106 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

"Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi."¹⁰⁸

Merawat harta anak berarti memastikan semua aset yang dimiliki anak tetap dalam kondisi baik dan aman. Ini termasuk menjaga barang berharga, menyimpan uang di tempat yang terpercaya, serta mengurus aset tetap seperti tanah atau rumah. Orang tua juga harus memisahkan dengan jelas antara harta anak dan milik pribadi agar tidak terjadi pencampuran yang bisa menimbulkan konflik atau penyalahgunaan. Prinsip

¹⁰⁷perlindungan Harta Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Hawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 51-52.

¹⁰⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Edisi Revisi (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 90

kehati-hatian menjadi penting di sini, karena sedikit kelalaian dapat berujung pada kerugian yang merugikan anak.¹⁰⁹

Selanjutnya dalam BAB X Hak dan Kewajiban Orang tua Pasal 48-Undang Republik Indonesia Nomor No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”¹¹⁰

Ketentuan ini mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah, kecuali jika tindakan tersebut dianggap untuk kepentingan terbaik anak. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi harta anak dari penyalahgunaan dan menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mengelola harta anak dengan mempertimbangkan kepentingan dan masa

¹⁰⁹ Kewajiban Orang Tua terhadap Harta Anak di Bawah Umur,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 2019.

¹¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 48

depan anak, sehingga keputusan yang diambil harus selalu berorientasi pada kesejahteraan anak.

Mengembangkan harta anak juga termasuk tanggung jawab orang tua. Jangan sampai harta tersebut hanya disimpan tanpa manfaat, apalagi tergerus inflasi. Orang tua dapat mengembangkan harta anak dengan cara yang aman, misalnya menyimpan dalam bentuk deposito, emas, atau investasi rendah risiko. Namun, semua langkah ini harus ditempuh dengan niat untuk meningkatkan kesejahteraan anak, bukan untuk kepentingan pribadi. Jika terjadi kerugian karena ketidakhati-hatian, maka orang tua tetap memikul tanggung jawab moral terhadap anak¹¹¹.

B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berusia minimal 12 tahun, belum mencapai 18 tahun, dan belum pernah menikah, yang diduga, dituduh, atau mengakui telah melakukan tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, pemerkosaan, dan sebagainya.

¹¹¹ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Harta Anak oleh Orang Tua," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 125

Pada usia tersebut, anak dianggap telah mampu memahami perbedaan antara perbuatan yang baik dan buruk, serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya melalui proses peradilan pidana.

Namun demikian, apabila tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 tahun, proses pemeriksaan tetap dilakukan, tetapi penyelesaiannya ditempuh melalui pendekatan kekeluargaan. Anak pada usia ini dianggap belum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dialihkan kepada orang tua atau wali, serta didukung oleh keluarga dan lingkungan masyarakat¹¹².

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencakup anak-anak berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga, dituduh, atau terbukti melakukan tindak pidana. Namun, pengertian ABH tidak terbatas pada anak sebagai pelaku, tetapi juga mencakup anak sebagai korban dan saksi dalam proses hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, ketiganya tetap diperlakukan sebagai pihak yang memerlukan perlindungan hukum khusus

¹¹² Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik dengan Hukum*, Seri Buku Saku Panduan Paralegal (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2012), hlm. 3.

agar tidak mengalami perlakuan diskriminatif atau merugikan selama proses hukum berlangsung¹¹³.

2. Dasar Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, atau anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana. Pengaturan utama terkait ABH tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa

"Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi."

Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang menjamin perlindungan anak selama proses peradilan pidana berlangsung. Dalam Bab II Pasal 5 ayat (1), ditegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan restoratif dan wajib diupayakan diversifikasi.¹¹⁴

Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal tersebut menyatakan bahwa

¹¹³ Irmayani, "Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia," *Sosio Informa*, Vol. 3, No. 2 (2017): 170

¹¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1).

"Diversi bertujuan untuk: a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak." Tujuan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian masalah anak harus lebih menekankan pada pembinaan dan perlindungan hak anak dibandingkan dengan penjatuhan hukuman.¹¹⁵

Perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Bab VIII Pasal 59 ayat (2)

"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak"

Dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Disebutkan secara eksplisit dalam huruf k bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu kelompok anak yang harus dilindungi secara khusus, termasuk melalui pendampingan selama proses hukum. Perlindungan ini

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi social.¹¹⁶

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga berlaku dalam proses peradilan pidana terhadap anak, dengan tetap mengacu pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, penuntutan diartikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

"Prosedur ini tetap dijalankan terhadap anak, namun dengan perlakuan khusus dan pendampingan sesuai ketentuan UU SPPA.⁴

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjadi dasar hukum penting bagi perlindungan anak dalam proses hukum.

Dalam Bab V Pasal 52 ayat (1), disebutkan bahwa

"Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara."¹¹⁷

¹¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) huruf k.

¹¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2.

Kemudian pada Pasal 66 ayat (1), disebutkan bahwa

"Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak." Ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi anak tetap harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan hukum yang dijalani.¹¹⁸

3. Kriteria Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Kriteria utama untuk menyebut seseorang sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dimulai dari batasan usia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."

Kriteria tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam poin-poin berikut:

Pasal 1 angka (3):

"Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1).

Pasal 1 angka (4)

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Pasal 1 angka (5):

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”¹¹⁹

Maksud pasal di atas adalah seseorang Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang sudah menikah .Artinya, siapa pun yang terlibat dalam proses hukum dan masih berada dalam batasan usia tersebut dapat dikategorikan sebagai ABH apabila memenuhi unsur keterlibatan hukum.

Kriteria berikutnya yang menentukan seorang anak dapat disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum adalah apabila ia menjadi pelaku atau tersangka tindak pidana. Anak pelaku tindak pidana dapat dikenai proses hukum jika ia diduga melakukan perbuatan

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

melanggar hukum, seperti pencurian, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, atau pelanggaran lainnya.¹²⁰

Selain pelaku, anak yang menjadi korban tindak pidana juga masuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Kriterianya adalah ketika anak mengalami langsung akibat dari perbuatan pidana, misalnya menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang, maupun kejahatan lainnya.¹²¹

Kriteria lain yang juga termasuk dalam cakupan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berperan sebagai saksi dalam perkara pidana. Anak dapat disebut demikian apabila ia melihat, mendengar, atau mengetahui langsung suatu tindak pidana yang sedang diproses secara hukum.¹²² Meskipun bukan pelaku atau korban, keberadaan anak sebagai saksi tetap memerlukan perlindungan yang serius. Oleh karena itu, hukum mengatur agar anak saksi didampingi oleh orang tua, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, atau psikolog selama proses pemeriksaan berlangsung.

¹²⁰ *Ibid.*, Pasal 6 dan Pasal 7

¹²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59A.

¹²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 64 dan Pasal 65.

4. Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. dipisahkan dari orang dewasa
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnyaf. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. tidak dipublikasikan identitasnya
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. memperoleh advokasi sosial
- l. memperoleh kehidupan pribadi;m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. memperoleh pendidikan

- o memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana berhak untuk diperlakukan dengan cara yang menghormati martabat mereka sebagai manusia. Hak-hak lainnya yang dijamin dalam pasal tersebut termasuk hak untuk dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, dan memperoleh perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Pasal ini juga menegaskan bahwa anak tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, serta memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan selama berada dalam proses peradilan.¹²³

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga. memperoleh pembebasan bersyarat;

¹²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat dan;
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹²⁴

Pasal ini menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, dan sejumlah asas lain yang menjunjung tinggi hak-hak anak. Makna dari pasal ini menunjukkan bahwa setiap proses hukum terhadap anak harus menjadikan kepentingan anak sebagai prioritas utama, termasuk dalam hal penanganan, perlakuan, hingga pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa anak bukan hanya sebagai pelaku yang dihukum, melainkan sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh kembang dan berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, adil, dan edukatif. Tujuannya adalah untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan terhadap perkembangan mental, sosial, dan masa depan anak.

Salah satu hak penting yang dimiliki oleh anak yang berhadapan dengan hukum adalah hak untuk mengikuti mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara

¹²⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan, seperti mediasi antara anak dan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

"Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat."

Pasal ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan serta untuk mendorong penyelesaian yang lebih bersifat restoratif dan mendidik, alih-alih menghukum. Diversi juga bertujuan untuk menjaga agar anak tetap dapat hidup dalam masyarakat tanpa stigma sosial yang menyertainya. Negara juga diwajibkan untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, termasuk pada tahap penyidikan dan penuntutan¹²⁵.

Hak atas kerahasiaan identitas Untuk melindungi masa depan anak dan menghindarkan mereka dari dampak

¹²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

negatif akibat stigmatisasi, Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.”

Pasal ini menegaskan bahwa identitas anak yang terlibat dalam proses hukum harus dirahasiakan. Identitas anak yang menjadi tersangka, terdakwa, korban, atau saksi dalam suatu kasus pidana tidak boleh dipublikasikan melalui media massa atau media elektronik. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga privasi anak dan menghindarkan mereka dari dampak sosial yang merugikan.¹²⁶

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk didampingi oleh orang tua atau wali serta penasihat hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara mereka. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

“Dalam setiap pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, Anak wajib didampingi oleh orang tua dan/atau Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.”

¹²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Pasal ini menyatakan bahwa dalam setiap tahap pemeriksaan, anak harus didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak tersebut. Jika orang tua anak tersebut terlibat dalam perkara yang sama, maka pendampingan dapat dilakukan oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh negara. Pendampingan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dalam proses hukum dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan tidak terbebani oleh proses hukum yang rumit.¹²⁷

Anak yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

“Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal ini menyatakan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maksud dari pasal ini adalah untuk menegaskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan, baik sebagai korban maupun saksi, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus

¹²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 23 ayat (1) dan (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

dilindungi oleh negara, termasuk hak atas rasa aman, pendampingan, privasi, perlakuan yang layak, serta hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak mengalami trauma lanjutan selama proses hukum berlangsung dan tetap memperoleh keadilan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.¹²⁸



¹²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 89.